



PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU

2021  
-  
2026

# Perubahan Rencana Strategis

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com



0778 - 460014



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



bapendakepri



PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU

2021  
-  
2026

# Perubahan Rencana Strategis

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com



0778 - 460014



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



bapendakepri



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 dirumuskan dengan tahapan dan tatacara yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan serta sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2021-2026 dalam menunjang Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Selama sisa dua tahun kedepan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi panduan arah kebijakan dan strategi.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra Perubahan ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga pada saatnya nanti dapat mencapai tujuan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah Provinsi Kepulauan Riau.





Terimakasih atas dukungan tenaga dan sumbang pemikiran untuk semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kepulauan Riau.

Batam,



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DIRKY WIJAYA, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730821 200312 1 002



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar		I
Daftar Isi		Iii
Daftar Tabel		V
Daftar Gambar		Vi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>	<b>10</b>
2.1	Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	10
2.2	Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	26
2.3	Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	30
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	53
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>	<b>56</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	56
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	60
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	65
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis	67



<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>71</b>
	4.1 Tujuan	71
	4.2 Sasaran	71
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>75</b>
	5.1 Strategi	75
	5.2 Arah Kebijakan	77
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>80</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>103</b>
	7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	103
	7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	104
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>106</b>
	8.1 Pedoman Transisi	106
	8.2 Kaidah Pelaksanaan	106



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Klasifikasinya, per 31 Desember 2023	26
Tabel II.2	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan per 31 Desember 2023	26
Tabel II.3	Data Pegawai Berdasarkan Eselon, Fungsional Dan Pelaksana per 31 Desember 2023	27
Tabel II.4	Aset Tana dan Gedung Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Status	29
Tabel II.5	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Berdasarkan Kondisi	30
Tabel II.6	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2018-2022	32
Tabel II.7	Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2018-2022	35
Tabel II.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	36
Tabel II.9	Capaian Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022	38
Tabel II.10	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Per Unit Pelaksana Teknis	40
Tabel II.11	Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Per Unit Pelaksana Teknis	41
Tabel II.12	Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Per Unit Pelaksana Teknis	42
Tabel II.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perprogram Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	44
Tabel III.1	Telaahan Bidang Urusan Keuangan Daerah Sub Pendapatan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	62
Tabel III.2	Telaahan Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Program Prioritas	63
Tabel III.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	64
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	73
Tabel V.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026	78
Tabel VI.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	90



Tabel VII.1	Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026	103
Tabel VII.2	Indikator Kinerja Outcome Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	104





## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Gambar II.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	12
Gambar II.2	Struktur Organisasi UPT PPD Tipe A Daerah Badan Pendapatan Daerah	18
Gambar II.3	Struktur Organisasi UPT PPD Tipe B	19
Gambar II.4	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	28
Gambar II.5	Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	28
Gambar II.6	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022	34
Gambar III.1	Masalah Utama, Permasalahan dan Akar Masalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	57

# PENDAHULUAN

## BAB I



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



0778 - 460014



bapendakepri

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan bernegara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPN/RPJD), jangka menengah (RPJMN/RPJMD/RENSTRA), dan tahunan (RKPD/RENJA) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Terbitnya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ,yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah mengubah nama Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan tugas pokok dan fungsi yang sama. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).


Peningkatan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen pendapatan daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah. Tugas tersebut diemban oleh Badan Pendapatan Daerah yang sesuai tugasnya yaitu sebagai koordinator Pendapatan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan dalam hal pengelolaan potensi pendapatan daerah, penetapan target pajak dan retribusi, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan memberikan pelayanan yang optimal, tertib administrasi pungutan, transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang memiliki peran sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah hal ini sesuai amanat dan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan dengan Renja perangkat daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar I.1**  
**Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen**  
**Perencanaan Lainnya**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat penting dan terkait dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga sinkronisasi dan konsistensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah penting untuk selalu diperhatikan, hal ini juga sejalan dengan kedudukan dan fungsi Renstra Perangkat Daerah yang sangat strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021. Dalam perkembangannya, dilakukan Perubahan RPJMD dalam rangka mengakomodir perubahan kewenangan pemerintah daerah provinsi, perubahan struktur organisasi dan tugas fungsi perangkat daerah, dan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.



Renstra Badan Pendapatan Daerah disusun guna menentukan arah dan kebijakan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026 yaitu **Terwujudnya Kepulauan Riau Yang Makmur, Berdaya Saing Dan Berbudaya**, yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).
  22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026;

24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816).
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan. Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk untuk sisa perodesasi perencanaan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah, telaahan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dalam RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026, telaahan Renstra Kementerian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan serta penentuan isu-isu strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasar**

Menjelaskan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk 5 tahun kedepan dalam mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan untuk sisa periode perencanaan.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan** Menjelaskan Rencana Program Kegiatan dan Indikator serta Target yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 maupun kerangka pendanaan indikatif selama 5 tahun kedepan

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**



Memuat Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi

# GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

## BAB II



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com



0778 - 460014



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



bapendakepri

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai unsur pelaksana otonomi daerah berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **2.1.1 Tugas**

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

##### **2.1.2 Fungsi**

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud di atas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan,

Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sekretariat, Pengembangan Pendapatan, Pendapatan, Penagihan Pajak dan Pengendalian dan Pengawasan, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Susunan Organisasi**


Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan terdiri atas :

- ☐ Kepala Badan ;
- ☐ Sekretariat terdiri atas ;
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- ☐ Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri dari ;
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi ;
  - 2) Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengolahan Data
- ☐ Bidang Pendapatan terdiri atas :
  - 1) Sub Bidang Penerimaan Pajak Daerah ;
  - 2) Sub Bidang Penerimaan Retribusi Daerah, dan PAD Lainnya
- ☐ Bidang Penagihan Pajak terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Verifikasi dan Keberatana Pajak;
  - 2) Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak;

- Bidang Pengendalian dan Pengawasan terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengendalian Administrasi dan Operasional ;
  - 2) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana gambar dibawah.

**Gambar II.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**



Dalam pelaksanaan tugasnya seluruh unsur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan dijelaskan sebagai berikut :



## A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- penyiapan dan Penyusunan bahan terkait ketatalaksanaan;
- penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinator perencanaan dan evaluasi;
- penyelenggaraan pengelolaan, pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- pelaksanaan penyusunan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja;
- penghimpunan data dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran per Triwulan, Semester dan Tahunan;
- pelaksanaan verifikasi anggaran pendapatan dan belanja;

- penyelenggaraan akuntansi pendapatan dan belanja Perangkat Daerah;
- pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinator Keuangan;
- penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

#### B. Bidang Pengembangan Pendapatan

Bidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait kerjasama dan kelembagaan, pengelolaan sistem informasi, pengembangan inovasi dan pengolahan data. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kerjasama dan kelembagaan, pengelolaan sistem informasi, pengembangan inovasi dan pengolahan data;
- pelaksanaan edukasi dan sosialisasi produk inovasi;
- penyiapan dan melaksanakan Kerjasama antar Lembaga di bidang pelayanan publik;
- penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Koordinator Kerjasama dan Kelembagaan;
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan unit pelaksana teknis daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### C. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penerimaan Dana Transfer, penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah dan PAD lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penerimaan Dana Transfer, penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah dan PAD lainnya.
- pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi penerimaan Dana Transfer Daerah dengan BKAD Prov. Kepri;
- pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dengan instansi pusat (KPP dan KPPN) dan OPD terkait dengan pengelolaan Dana Transfer Daerah berbasis kinerja;
- pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi dengan instansi dan OPD terkait dalam penyusunan Data Dasar penghitungan Dana Alokasi umum (DAU) dan Usulan Dana Alokasi Khusus;
- penyiapan Data Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah, pengendalian dan pelaporan pengelolaan Dana Transfer Daerah;
- penyiapan ketentuan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- penyusunan dan melaksanakan program kegiatan terkait dengan alokasi DBH CHT dengan OPD teknis terkait;
- pelaksanaan rekonsiliasi dengan Instansi terkait tentang Dana Bagi Hasil CHT, dan menyusun laporan penyaluran Dana Bagi Hasil CHT dengan Kabupaten/Kota;
- pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan Dana Transfer Daerah;
- penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub Koordinator Penerimaan Dana Transfer Daerah;
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan unit pelaksana teknis daerah;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### D. Bidang Penagihan Pajak

Bidang Penagihan Pajak mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penagihan Pajak,

verifikasi dan keberatan pajak, pemeriksaan pajak. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penagihan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penagihan Pajak, verifikasi dan keberatan pajak, pemeriksaan pajak;
- penyusunan dan merumuskan kebijakan teknis sistem dan prosedur penagihan pajak;
- penyusunan dan merumuskan pedoman penatausahaan tunggakan dan piutang pajak;
- penghimpunan, memilah, menyusun dan mengolah data tunggakan dan piutang pajak secara periodik;
- pelaksanaan evaluasi data dan memproses kadaluwarsa penagihan;
- penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penagihan tunggakan dan piutang pajak yang dilaksanakan UPT PPD dalam pelaksanaan penagihan pajak;
- pelaksanaan koordinasi dan memantau pelaksanaan penagihan pajak serta mengevaluasi dan mengolah data hasil penagihan pajak oleh UPT PPD;
- pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa atas tunggakan dan/atau piutang pajak sesuai sesuai dengan batas kewenangannya dan ketentuan yang berlaku;
- pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan surat paksa, penyitaan, permohonan banding dan sengketa pajak lainnya;
- pelaksanaan instrumen hukum pajak dan penindakan;
- penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub Koordinator penagihan Pajak;
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan unit pelaksana teknis daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### E. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Bidang Pengendalian dan pengawasan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait pengendalian Pendapatan, pengendalian administrasi dan operasional, pembukuan dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengendalian dan pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengendalian Pendapatan, pengendalian administrasi dan operasional, pembukuan dan pelaporan;
- pelaksanaan pengendalian, analisa, evaluasi dan estimasi pencapaian realisasi penerimaan pendapatan daerah serta upaya dan strategi pencapaian penerimaan;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- pelaksanaan pengendalian perencanaan pendapatan daerah;
- penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Sub Koordinator Pengendalian Pendapatan Daerah;
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan unit pelaksana teknis daerah;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga mempunyai unit pelayanan terdiri dari 10 (sepuluh) UPT PPD, dimana kepala UPT PPD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sepuluh UPT PPD diklasifikasikan sebagai berikut :




- UPT kelas A
- 1. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre
- 2. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang
- 3. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan
- 4. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Karimun
- 5. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lingga
- 6. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Natuna
- 7. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kepulauan Anambas

- UPT kelas B
- 1. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Batu Aji
- 2. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kijang
- 3. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Batu


Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPT PPD Kelas A Dan B) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagaimana gambar dibawah ini :

### Gambar II.2

## Struktur organisasi UPT PPD Tipe A Daerah Badan Pendapatan Daerah



**Gambar II.3**  
Struktur organisasi UPT PPD Tipe B



▪ **Klasifikasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah kelas A**

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A, mempunyai tugas kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah serta pungutan pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . Adapun rincian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Kelas A antara lain :

- a). menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- b). mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- c). memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- d). menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- e). menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;

- f). menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait Pengelolaan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah serta pungutan pendapatan lainnya;
- g). melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan teknis UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- h). mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- i). menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ; dan
- j). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan;

❖ Sub Tata Usaha

Sub Tata Usaha mempunyai tugas koordinasi, fasilitasi dan apembinaan administrasi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta rumah tangga UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a). merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b). membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- c). membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- d). memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- e). melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;

- f). melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;
- g). melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- h). menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat;
- i). melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- j). mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- k). melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- l). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

❖ Seksi Penerimaan

Seksi Penerimaan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan Pajak daerah dan/ atau Retribusi Daerah, serta pemungutan pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya kepala seksi penerimaan dan penetapan mempunyai rician tugas sebagai berikut :

- a). merencanakan kegiatan Seksi Penerimaan dan Penetapan;
- b). membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan dan Penetapan;
- c). membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan dan Penetapan;.

- d). memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan dan Penetapan;
- e). melaksanakan pendaftaran pajak dan/atau Retribusi Daerah;
- f). menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah;
- g). melaksanakan penetapan pajak dan/atau Retribusi Daerah;
- h). menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan retribusi Daerah;
- i). merencanakan target penerimaan pajak dan/atau retribusi daerah;
- j). melaksanakan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak;
- k). melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi;
- l). menerima dan menindaklanjuti kelengkapan administrasi mutasi obyek pajak; m.menyusun data obyek pajak dan wajib pajak serta objek retribusi dan wajib retribusi;
- m). meneliti data penetapan dan pembayaran, serta melaksanakan penatausahaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah; dan
- n). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan

❖ Seksi Pembukuan dan Pelaporan dan Penagihan

Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pembukuan, pelaporan penerimaan pajak dan /atau retribusi serta penerimaan pendapatan lainnya dan melaksanakan pengihan tunggakan pajak dan /atau retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pembukuan, pelaporan dan Penagihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Penagihan;



- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Penagihan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Penagihan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penerimaan dan Penetapan;
- e. meneliti dan menghimpun tindakan bukti pembayaran dari bendahara penerima dan membukukan penerimaan pendapatan pajak daerah dan/atau retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan surat tanda setoran;
- f. menerima dan menghimpun data tunggakan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan;
- g. menerbitkan surat keterangan fiskal (SKF) atau surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah;
- h. menerbitkan SPSOPKB dan mendistribusikan kepada petugas penagihan
- i. menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan surat peringatan sesuai ketentuan perpajakan
- j. melakukan penagihan tunggakan retribusi daerah dan pendapatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. menerima dan menindaklanjuti surat pengajuan keberatan pajak dan/atau retribusi daerah kepada Kepala Badan;
- l. Menyusun laporan, mengelola dan menindaklanjuti tunggakan pajak dan/atau retribusi daerah
- m. menyusun laporan penerimaan pendapatan dan mengirimkan ke Badan melalui sub bagian tata usaha;
- n. menyusun laporan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan hasil penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah; dan

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan

- Klasifikasi UPTD PPD kelas B

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah serta pungutan pendapatan lainnya sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a). menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- b). mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- c). memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- d). menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- e). menyusun bahan tugas – tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- f). menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait Pengelolaan Pajak Daerah;
- g). menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pengelolaan Retribusi Daerah dan pungutan pendapatan lainnya;
- h). melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan teknis UPTD atas dasar keterpaduan kebijakan daerah dan nasional dengan bidang/intansi terkait dan/atau lintas sektoral baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i). melaksanakan fungsi korektor dalam penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j). mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ;
- k). menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah ; dan

- l). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

❖ Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi fasilitasi dan pembinaan administrasi ketatausahaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana serta rumah tangga UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya kepala sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a). merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b). membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- c). membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- d). memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- e). melaksanakan koordinasi, perencanaan, evaluasi, pengendalian, pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Sub Bagian Tata Usaha;
- f). melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah, perlengkapan, peralatan kantor, surat menyurat, naskah dinas, urusan rumah tangga dan kehumasan serta kearsipan;
- g). melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- h). menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat;
- i). melaksanakan pengelolaan data dan informasi, keamanan, ketertiban, kebersihan dan perawatan lingkungan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah serta Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Sub Bagian Tata Usaha;

- j). mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
- k). melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha; dan
- l). melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 didukung oleh 430 orang aparatur sipil negara (ASN) dan Non ASN, terdiri dari 191 Pegawai Negeri Sipil (PNS); 108 pegawai tidak tetap (PTT); dan 126 tenaga harian lepas (THL) dan 5 orang Tenaga Ahli ; yang tersebar di Kantor Pusat dan 10 Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut;

**Tabel II.1**  
**Data Pegawai Berdasarkan Jenis Klasifikasinya, per 31 Desember 2023**

No	Jenis Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	101	90	191
2	Pegawai Tidak Tetap	76	32	108
3	Tenaga Harian Lepas	77	54	131

**Sumber:** Laporan Kepegawaian Bulan November 2023

**Tabel II.2**  
**Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan, per 31 Desember 2023**

No	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D4	D3	D1	SLTA	
1	Sekretariat (Pusat)		10	15					25
2	Bidang Pendapatan		7	6		1		1	15
3	Bidang Pengembangan Pendapatan		5	4		1			10
4	Bidang Pengendalian dan Pengawasan		3	5	1				9



5	Penagihan Pajak	1	4	6		1			12
6	UPT PPD Batam centre		4	12		2	1	6	25
7	UPT PPD Tanjung Pinang		3	12	1	1		8	25
8	UPT PPD Bintan		2	4		1		3	25
9	UPT PPD Karimun		3	5	1	1		5	15
10	UPT PPD Lingga			4		1		2	7
11	UPT PPD Natuna		1	5		1	1		8
12	UPT PPD Kep. Anambas		6					1	7
13	UPT PPD Batu Aji		1	3		2		4	10
14	UPT PPD Kijang		2	4		2			8
15	UPT PPD Tanjung Batu			1		1		3	5
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>45</b>	<b>92</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>191</b>


**Sumber:** Laporan Kepegawaian Bulan November 2023

**Tabel II.3**  
**Data Pegawai Berdasarkan Eselon, Fungsional**  
**Dan Pelaksana Per 31 Desember 2023**

No	Unit Kerja	Pendidikan					Jumlah
		Es II	Es III	Es IV	Fungsional	Pelaksanaan	
1	Sekretariat (Pusat)	1	1	1	9	13	25
2	Bidang Pendapatan		1	2	2	10	15
3	Bidang Pengembangan Pendapatan		1	2	3	4	10
4	Bidang Pengendalian dan Pengawasan		1	2	1	5	9
5	Penagihan Pajak		1	2		9	12
6	UPT PPD Batam centre		1	3		21	25
7	UPT PPD Tanjung Pinang		1	3		21	25
8	UPT PPD Bintan		1	3		6	10
9	UPT PPD Karimun		1	3		11	15
10	UPT PPD Lingga		1	3		3	7
11	UPT PPD Natuna		1	3		2	6
12	UPT PPD Kep. Anambas		1	3		3	7
13	UPT PPD Batu Aji			2	1	7	10
14	UPT PPD Kijang			2		6	8
15	UPT PPD Tanjung Batu			2		3	5
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>126</b>	<b>191</b>


**Sumber:** Laporan Kepegawaian Bulan November 2023

**Gambar II.4**  
**Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**



**Sumber:** Laporan Kepegawaian Bulan Desember 2023

**Gambar II.5**  
**Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**



**Sumber:** Laporan Kepegawaian Bulan Desember 2023



Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana disajikan diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki kelompok jabatan fungsional. Kedepan diharapkan tenaga fungsional terkait fungsi yang ada, antara lain pejabat fungsional pajak, pejabat fungsional pranata komputer, pejabat fungsional perencanaan, pejabat fungsional perencanaan diakomodir dalam struktur organisasi badan sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau lebih optimal. Jumlah sumber daya manusia yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau perlu optimalisasi dalam memberikan pelayanan terkait pajak dan retribusi ke sepuluh UPT PPD yang tersebar ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

### 2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal

Dalam Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 jumlah Aset tercatat sebesar Rp.116.539.049.021,59 yang terdiri dari asset lancar sebesar Rp.74.152.376.025,59 dan asset tetap sebesar Rp. 42.386.635.496,00 dan asset lainnya sebesar Rp.373.500,00. Aset tetap tersebut terdiri atas golongan Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi dan asset tetap lainnya. Aset tetap dari golongan Peralatan dan mesin diantaranya adalah kendaraan operasional sedangkan aset golongan gedung dan bangunan antara lain merupakan gedung/kantor yang jumlah dan status kepemilikan nya tergambar sebagai berikut :

- a) Tanah dan gedung bangunan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berada pada kantor Badan Pendapatan Daerah dan UPT PPD Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

**Tabel II.4**

**Aset Tanah dan Gedung Badan Pendapatan Daerah Berdasarkan Status**

No.	Uraian	Keterangan/Status
1.	Kantor BP2RD	Aset Pemprov Kepri
2.	UPT PPD Batam Centre	Aset Pemprov Kepri
3.	UPT PPD Tanjungpinang	Aset Pemprov Kepri

4.	UPT PPD Bintan	Aset Pemprov Kepri
5.	UPT PPD Karimun	Aset Pemprov Kepri
6.	UPT PPD Lingga	Aset Pemprov Kepri
7.	UPT PPD Natuna	Sewa
8.	UPT PPD Anambas	Pinjam Pakai Aset Pembkab Anambas
9.	UPT PPD Batu Aji	Sewa
10.	UPT PPD Kijang	Sewa
11.	UPT PPD Tanjung Batu	Aset Pemprov Kepri

Masih terdapat 4 (empat) gedung/kantor pelayanan yang belum merupakan aset Pemprov Kepulauan Riau yaitu: UPT PPD Natuna (sewa), UPT PPD kep. Anambas (pinjam pakai aset PemKab Anambas), UPT Batu Aji (sewa) dan UPT PPD Kijang (sewa).

b) Aset kendaraan yang dimiliki oleh Badan Pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari:

**Tabel II.5**  
**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Berdasarkan Kondisi**

No	Nama / jenis Aset	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Kendaraan operasional Roda 4	unit	33	-	33
2	Kendaraan operasional Bus dan Minibus	unit	6	-	6
3	Kendaraan operasional Roda 2	unit	53	1	54
4	Kendaraan operasional Laut (Speedboat)	unit	1	-	1

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui

sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan);
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Gambaran kinerja realisasi dan pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam Tabel berikut.



Tabel II.6

Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2018-2022


No	Uraian	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3.500.007.224.302</b>	<b>3.939.451.004.378</b>	<b>3.630.376.795.395</b>	<b>3.854.182.050.629</b>	<b>3.644.669.780.605</b>	1%
01.01	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.220.768.246.945</b>	<b>1.311.704.305.173</b>	<b>1.311.704.305.173</b>	<b>1.436.072.735.262</b>	<b>1.444.560.169.951</b>	4%
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.099.143.753.068	1.185.272.259.756	1.033.430.812.844	1.074.270.326.530	1.285.015.654.946	5%
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	13.542.397.410	7.164.633.160	5.734.867.917	207.569.617.500	10.461.421.000	839%
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.095.498.858	2.840.763.340	2.064.418.255	53.035.620.811	2.490.319.871	585%
01.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	104.986.597.609	116.426.648.917	154.407.594.087	101.197.170.421	146.592.774.134	13%
01.02	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.278.002.977.357</b>	<b>2.626.462.699.205</b>	<b>2.317.188.590.222</b>	<b>2.390.535.697.158</b>	<b>2.198.844.570.654</b>	0%
01.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.278.002.977.357	2.626.462.699.205	2.317.188.590.222	2.390.535.697.158	2.198.844.570.654	0%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	2.278.002.977.357	2.573.155.268.205	2.282.262.140.222	2.390.535.697.158	2.198.844.570.654	-11%
1.2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak	157.690.034.739	103.447.118.023	196.946.330.649	-	-	-11%
1.2.1.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	379.767.968.007	633.999.917.557	262.818.832.929	-	-	-23%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	1.150.516.796.000	1.190.057.596.000	1.099.291.405.000	-	-	-26%
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	590.028.178.611	645.650.636.625	723.205.571.644	-	-	-20%
1.2.1.1.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	-	-	0%



No	Uraian	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah			-			0%
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	53.307.431.000	34.926.450.000	-	-	-34%
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0%
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	53.307.431.000	34.926.450.000	-	-	-34%
1.2.1.3	Dana Desa	-	-	-	-	-	0%
<b>01.03</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>1.236.000.000</b>	<b>1.284.000.000</b>	<b>1.483.900.000</b>	<b>27.573.618.209</b>	<b>1.265.040.0</b>	421%
01.03.01	Pendapatan Hibah	-	-	1.483.900.000	1.201.000.000	1.265.040.000	26%
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0%
01.03.03	Pendapatan Lainnya	1.236.000.000	1.284.000.000	-	26.372.618.209	-	439%

**Sumber :** RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

**Gambar II.6**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022**



**Sumber :** RPJMD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat terhadap keseluruhan pendapatan masih mendominasi keseluruhan sumber pendapatan, dimana rata-ratanya mencapai 63% pertahun. Secara agregat nilai pendapatan transfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan cenderung fluktuasi, namun jika dihitung secara rata-rata tidak mengalami pertumbuhan atau 0%. Hampir keseluruhan sub komponen mengalami kontraksi yaitu pada Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Dana Penyesuaian yang mengalami kontraksi sebesar 34%..

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat merupakan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang terdiri atas dana transfer umum (DBH dan DAU) dan dana transfer khusus (DAK). Untuk DBH bersumber dari pajak dan penerimaan sumber daya alam. Sumber pajak berasal dari pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Untuk DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan. Dana transfer khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

**Tabel II.7**  
**Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Riau 2018-2022**

<b>Pendapatan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pendapatan Asli	34,88%	33,30%	36,13%	37,26%	39,63%
Pendapatan Transfer-LRA	65,09%	66,67%	63,83%	62,02%	60,33%
Pendapatan Lain-lain Yang Sah	0,04%	0,03%	0,04%	0,72%	0,03%

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 berdasarkan pengukuran yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari table berikut :



**Tabel II.8**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					TARGET	CAPAAN	KETERANGAN
			2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022	
1	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%			-12,81	2,5	25,32	4,89	100,00	Tercapai
2	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Pelayanan			1	1	1	1	100,00	Tercapai
3	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi			14200	15000	49090	15300	100,00	Tercapai
4	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%			29,69	20	0,4121	22	1,87	Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah
5	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%			56	66	81	81	100,00	Tercapai
6	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%			-18,77	25,58	-50,78	11,91	0,00	Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah
7	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%			n/a	100	100	100	100,00	Tercapai

Dari tujuh indikator Badan Pendapatan Daerah, masih terdapat dua indikator yang tidak tercapai dari target yang sudah ditetapkan antara lain Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih dan Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya. Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah, dengan target 22 namun realisasinya sebesar 0,4121 dengan capaian 1,87 persen. Selain itu indikator Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya Tidak Tercapai asumsi Sangat Rendah, dengan target 11,91, dan realisasi -50,78 dan capaian sebesar 0 persen. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah adanya kebijakan dari pemerintah pusat serta tugas terkait retribusi yang tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah.

### **2.3.1 Kinerja Pajak Daerah**

Sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (P-AP) dan Pajak Rokok. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menambah subjek pajak dan retribusi bagi Provinsi antara lain pajak Alat Berat, Option Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam Batuan) serta retribusi pertambangan rakyat.

Selama kurun waktu 2018-2022, penerimaan dari sektor Pajak Daerah mengalami peningkatan kecuali di tahun 2020 dimana penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar 12,81% dari realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2019. Secara umum terjadinya penurunan realisasi pajak tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan berakibat pada anjloknya kondisi perekonomian secara global dan nasional yang pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan masyarakat membayar pajak. Namun di tahun 2021 dan 2022, perekonomian membaik yang berakibat penerimaan daerah juga meningkat.



Tabel II.9

**Capaian Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2022**

No.	Pajak Daerah	Target Penerimaan ( Rp. )				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PKB	402.774.825.415,00	400.206.260.564,00	348.568.408.756,80	404.500.000.000,00	435.534.000.000,00
2	BBN-KB	229.224.716.286,00	270.555.161.791,00	184.000.000.000,00	205.500.000.000,00	286.186.000.000,00
3	PBBKB	296.811.289.146,00	310.672.376.349,00	286.070.829.752,00	486.204.814.330,00	419.106.553.252,00
4	PAP	4.585.584.114,00	1.525.598.486,00	900.000.000,00	950.000.000,00	1.000.000.000,00
5	Pajak Rokok	104.204.415.886,00	112.867.885.979,00	124.866.825.307,00	125.777.516.200,00	143.189.101.694,00
	<b>Total</b>	<b>1.037.600.830.847,00</b>	<b>1.095.827.283.169,00</b>	<b>944.406.063.815,00</b>	<b>1.222.932.330.530,00</b>	<b>1.285.015.654.946,00</b>
No.	Pajak Daerah	Realisasi Penerimaan ( Rp. )				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PKB	421.982.757.385,00	409.130.728.150,00	378.582.834.754,00	464.021.072.334,00	504.266.937.883,00
2	BBN-KB	256.128.636.984,00	324.596.355.825,00	200.657.895.300,00	233.782.211.300,00	351.600.977.000,00
3	PBBKB	315.448.079.615,00	351.647.830.790,00	316.534.207.849,00	605.768.394.975,00	487.715.621.240,00
4	PAP	2.554.334.570,00	1.245.906.247,00	883.277.550,00	900.995.654,00	966.632.937,84
5	Pajak Rokok	103.029.944.514,00	98.651.600.297,00	136.772.597.391,00	130.292.669.847,00	159.262.849.133,00
	<b>Total</b>	<b>1.099.143.753.068,00</b>	<b>1.185.272.421.309,00</b>	<b>1.033.430.812.844,00</b>	<b>1.434.765.344.110,00</b>	<b>1.503.813.018.193,84</b>
No.	Pajak Daerah	Capaian Penerimaan ( % )				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PKB	104,77%	102,23%	108,61%	114,71%	115,78%
2	BBN-KB	111,74%	119,97%	109,05%	113,76%	122,86%
3	PBBKB	106,28%	113,19%	110,65%	94,84%	116,3%
4	PAP	55,70%	81,67%	98,14%	124,59%	96,66%
5	Pajak Rokok	98,87%	87,40%	109,53%	103,59%	111,23%

Selama kurun waktu 2018-2022 dari 5 (lima) jenis pajak tersebut, realisasi penerimaan adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp. 504.266.937.883,00
- b. Realisasi penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar Rp. 351.600.977.000,00
- c. Realisasi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tertinggi dicapai pada 2021 sebesar Rp. 605.768.394.975,00
- d. Realisasi penerimaan dari Pajak Air Permukaan tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar Rp. 966.632.937,84
- e. Realisasi penerimaan dari Pajak Rokok tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar Rp. 159.262.849.133,00

Selama kurun waktu 2018-2022 dari 5 (lima) jenis pajak tersebut, persentase capaian realisasi penerimaan paling tinggi atas target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Capaian penerimaan atas target dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 115,78%.
- b. Capaian penerimaan atas target dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 122,86%.
- c. Capaian penerimaan atas target dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tertinggi dicapai pada 2022 sebesar 116,37%.
- d. Capaian penerimaan atas target dari Pajak Air Permukaan tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 124,59%.
- e. Capaian penerimaan atas target dari Pajak Rokok tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 111,23%.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak terbesar diperoleh pada tahun 2022 dengan total penerimaan sebesar Rp 1.503.813.018.193,84,-. Pada tahun tersebut capaian PKB, BBNKB dan PBBKB melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 terdapat pertumbuhan pendaftaran kendaraan baru yang cukup signifikan dan adanya peningkatan jumlah konsumsi bahan bakar

kendaraan bermotor. Sedangkan jenis pajak yang tidak mencapai target adalah Pajak air permukaan.

### 2.3.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir dari 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Di tahun 2020, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan dikarenakan adanya pengaruh pandemi covid 19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat ikut menurun. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,47%. Namun di tahun 2021 pasca pandemi Covid 19, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengalami kenaikan sebesar 11,83% dibandingkan tahun 2020.

Untuk tahun 2022, total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebesar Rp. 504.266.937.883,00. Dari angka tersebut UPT PPD Batam merupakan penyumbang terbesar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yakni mencapai 69,3%. Sisanya sekitar 30,7% diperoleh dari 9 (Sembilan) UPT PPD lainnya yang berada dibawah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel II.10**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**  
**Per Unit Pelaksana Teknis**

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Penerimaan ( Rp. )				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	UPT PPD Batam	293.158.546.531	285.191.699.101	266.095.888.796	316.385.017.703	349.699.925.093
2	UPT PPD Tanjung	52.730.872.949	49.646.055.302	43.557.952.516	53.636.300.091	55.369.490.982
3	UPT PPD Bintan	13.068.654.960	12.610.925.361	10.502.245.221	13.711.166.518	15.026.527.358
4	UPT PPD Karimun	21.128.619.553	19.594.420.061	17.716.787.580	22.490.032.682	23.863.447.254
5	UPT PPD Natuna	3.891.222.088	3.320.715.909	3.036.197.349	4.177.073.337	3.708.328.042
6	UPT PPD Lingga	2.751.343.254	2.727.421.116	2.431.225.992	3.004.063.972,00	3.248.594.112
7	UPT PPD Anambas	52.495.400	135.143.300	122.962.600	209.825.000	474.794.816
8	UPT PPD Batu Aji	27.115.939.000	27.404.710.000	26.425.516.900	33.448.564.717	42.352.175.456
9	UPT PPD Kijang	5.111.235.550	5.453.500.600	5.914.518.900	6.883.426.150	7.163.686.160
10	UPT PPD Tanjung Batu	2.973.828.100	3.046.137.400	2.779.538.900	3.063.980.964	3.359.968.610
<b>Jumlah PKB</b>		<b>421.982.757.385</b>	<b>409.130.728.150</b>	<b>378.582.834.754</b>	<b>464.021.072.334,</b>	<b>504.266.937.883</b>



### 2.3.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB) terdiri atas penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBN-KB I) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBN-KB I) diperoleh atas penyerahan pertama, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBN-KB II) diperoleh atas penyerahan kedua dan seterusnya.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khususnya untuk wilayah Kepulauan Riau masih didominasi oleh penerimaan BBN-KB I yang diperoleh atas penyerahan pertama yakni sekitar 90 % dari total penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dari total penerimaan BBN-KB provinsi kepulauan riau UPT PPD Batam merupakan penyumbang terbesar yakni sekitar 85 persen.

Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB) untuk tahun 2022, merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir 2018-2022 yaitu sebesar Rp 351.600.977.000,00.

**Tabel II.11**  
**Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)**  
**Per Unit Pelaksana Teknis**

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Penerimaan ( Rp. )				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	UPT PPD Batam	211.913.820.538	268.962.934.825	162.268.412.500	191.212.523.400	298.964.246.600
2	UPT PPD Tanjungpinang	22.362.709.800	27.441.791.500	18.546.366.000	21.284.372.200	25.156.893.100
3	UPT PPD Bintan	9.397.062.646	13.861.148.000	8.385.361.000	7.835.698.800	10.897.895.000
4	UPT PPD Karimun	9.487.591.000	10.619.448.000	7.753.083.800	9.509.860.200	12.589.286.900
5	UPT PPD Natuna	1.650.463.000	2.076.588.500	2.153.464.000	2.443.983.600	1.397.949.100
6	UPT PPD Lingga	1.316.990.000	1.634.445.000	1.551.208.000	1.471.598.200	1.851.479.000
7	UPT PPD Anambas	-	-	-	-	-
8	UPT PPD Batu Aji	-	-	-	-	-
9	UPT PPD Kijang	-	-	-	-	-
10	UPT PPD Tanjung Batu	-	-	-	-	-
<b>Jumlah BBN-KB</b>		<b>256.128.636.984</b>	<b>324.596.355.825</b>	<b>200.657.895.300</b>	<b>233.782.211.300</b>	<b>351.600.977.000</b>

### 2.3.1.3 Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan (PAP) merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Adapun yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Untuk penerimaan Pajak Air Permukaan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, UPT PPD Batam merupakan penyumbang terbesar penerimaan yakni sekitar 85-90 % dari total penerimaan Pajak Air Permukaan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel II.12**

#### **Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Per Unit Pelaksana Teknis**

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi Penerimaan ( Rp. )				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	UPT PPD Batam	2.264.985.566	1.074.654.720	668.685.017	683.432.590	746.988.089
2	UPTPPDTanjung Pinang	48.236.927	7.921.080	7.896.651	8.352.262	15.429.699
3	UPT PPD Bintan	164.181.830	77.509.999	54.953.787	44.890.516	73.340.032
4	UPT PPD Karimun	535.720	9.402.580	3.054.560	6.645.019	10.127.581
5	UPT PPD Natuna	23.745.664	22.191.052	16.524.519	3.140.022	2.989.852
6	UPT PPD Lingga	18.549.511	4.072.528	85.975.580	109.382.997	67.625.926
7	UPT PPD Anambas	-	-	822.700	2.900.370	2.494.360
8	UPT PPD Batu Aji	-	-	-		
9	UPT PPD Kijang	14.910.843	32.480.904	34.318.568	31.062.026	36.463.088
10	UPT PPD Tanjung Batu	19.188.509	17.673.384	11.046.168	11.041.320	10.864.650
<b>Jumlah PAP</b>		<b>2.554.334.570</b>	<b>1.245.906.247</b>	<b>883.277.550</b>	<b>900.995.654</b>	<b>966.632.937</b>

### 2.3.1.4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dalam kurun waktu 2018-2022 pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor mengalami penurunan dibandingkan realisasi penerimaan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mencapai Rp. 605.768.394.975,00 sedangkan pada tahun 2022 realisasi penerimaannya berkurang menjadi Rp. 487.715.621.240,00. Meskipun realisasi penerimaan pada tahun 2022 menurun tapi capaian persentase capaian penerimaan dibanding target mencapai 116,37%.

Secara keseluruhan persentase capaian penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibandingkan target dari tahun 2018-2022 melebihi 100%.

#### **2.3.1.5 Pajak Rokok**

Pajak Rokok merupakan salah satu pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah pusat yang dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi. Realisasi penerimaan Pajak Rokok selama kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan tahun 2022 sebesar Rp. 159.262.849.133,00 dari alokasi target yang ditetapkan sebesar Rp. 143.189.101.694,00 atau sebesar 111,23%.

Pencapaian indikator-indikator kinerja pelayanan maupun kinerja dalam penerimaan pajak daerah yang telah dijelaskan sebelumnya tidak terlepas dari dukungan ketersediaan anggaran sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengubah penamaan program bagi Badan Pendapatan Daerah. Pagu dan realisasi anggaran masing-masing program tahun 2022 tergambar pada table berikut :



Tabel II.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perprogram Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target RPJMD Kepulauan Riau Pada RKPD Tahun Ke-		Capaian RPJMD Kepulauan Riau Pada RKPD Tahun Ke-		Tingkat Capaian Target RPJMD Kepulauan Riau Pada RKPD Tahun Ke-		Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	
		2022		2022		2022		2022	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	95,58	93.509.149.624						
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100,00							
<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	90,00	934.557.164	81,27	683.402.034.161,00	90,30	100	81,27	683.402.034.161,00
<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	4,89	7.246.302.299	25,32	11.180.441.359,00	100,00	100	25,32	11.180.441.359,00
	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	1,00		1		100,00		1,00	
	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	15.300,00		49.090		100,00		49090,00	
	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	22,00		0,4121		1,87		0,41	

### 2.1.2 Inovasi dan Penghargaan

Inovasi sektor publik menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga berdampak pada tingginya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Inovasi memberikan perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan. Perkembangan teknologi digital yang semakin cepat dan adopsinya yang semakin masif, menuntut pelayanan publik inovatif dalam memanfaatkannya dalam aktivitas bisnis. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut:

#### a. E-Samsat/Keris Online

Esamsat merupakan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor secara elektronik (online) yang bertujuan memudahkan masyarakat membayar pajak melalui online. Keris Online merupakan Pembayaran Pajak Melalui Aplikasi Android berkerjasama dengan chanel Bank seperti : BNI, BJB, KB BUKOPIN, Modern Channel dan Toko Retail



#### b. Layanan Samsat Keliling

Samsat Keliling adalah layanan pelayanan Samsat yang menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di luar kantor Samsat. Bus atau mobil keliling berada lokasi-lokasi terdakat, sehingga memudahkan masyarakat membayar pajak. Dalam setiap minggunya, Samsat Keliling menyediakan jadwal operasionalnya yang biasanya dilaksanakan di lokasi



yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian. Samsat Batam Centre sudah melaksanakan Samsat keliling yang sudah terjadwal.



c. Layanan Samsat Corner

Pelayanan Samsat Corner dihadirkan oleh Kantor Samsat utama sebagai berpanjangan tangan sebagai pelayanan alternatif. Layanan pajak tahunan yang tempat pelaksanaannya di Pusat perbelanjaan / mall. Samsat Corner di BCS, Kepri Mal dan di Tiban.



d. Layanan Samsat Drive Thru

Layanan Samsat Drive Thru adalah Wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan. masyarakat dapat membayar pajak secara drive thru. Pembayaran juga dapat dilakukan di halaman parkir Gedung Graha Kepri.





e. Layanan Samsat antar Pulau

Layanan Samsat antar pulau merupakan program pelayanan pajak terjun langsung ke pulau-pulau untuk memberikan pelayanan kesamsatan pada masyarakat khusus bagi masyarakat pesisir dan hinterland di wilayah Kepri. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kepulauan Riau (Kepri) bersama Pemerintah Provinsi Kepri memberikan pelayanan Samsat (Sistem administrasi manunggal satu atap) antarpulau penyangga untuk kemudahan pembayaran pajak. program Samsat antarpulau penyangga ini adalah untuk memudahkan pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat, khususnya yang berada di pulau-pulau penyangga yang ada di Kota Batam maupun yang berada di Provinsi Kepri



f. Layanan Samsat bergerak

Layanan Samsat Bergerak dengan terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan kesamsatan pada masyarakat. pelayanan Samsat Bergerak bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan yang berada di wilayah kepulauan Riau terutama di daerah jauh dari kota.



g. Layanan Samsat Jempol Sapri

Layanan Samsat Jempol Sapri adalah (Jemput Bola Samsat Kepri) dimana petugas Samsat JEMPOL SAPRI yang sudah dihubungi akan mendatangi wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Samsat atau Samsat Corner. Layanan Pembayaran Pajak khusus Kota Batam dengan sistem wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor SAMSAT, karena TIM SAMSAT Jempol Sapri yang sudah dihubungi akan datang ke rumah wajib pajak. dijemput.



h. Srikandi


SRIKANDI atau Samsat Ramah Peduli Kaum Rentan dan Disabilitas merupakan layanan khusus bagi disabilitas dan pelayanan khusus bagi disabilitas, untuk membantu saat melakukan pembayaran pajak kendaraan. Utamanya pelayanan kepada Ibu Hamil, Lansia dan Disabilitas.





i. Layanan Metode Pembayaran Qris

Layanan Pembayaran Pajak menggunakan metode pembayaran QRIS adalah QRIS atau yang dibaca kris adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Sesuai dengan namanya, QRIS adalah suatu upaya standarisasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh perusahaan yang menggunakan teknologi finansial atau fintech, seperti halnya Gopay, ShopeePay, OVO, Dana, LinkAja, Dompotku, dll. Pembayaran pajak menggunakan QRIS diharapkan memudahkan masyarakat.



j. SIGNAL

Layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan mobile.



Dari banyaknya inovasi yang sudah dirumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, banyak penghargaan yang didapatkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain:

a. Sertifikat Keamanan Sistem



b. Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik



c. Penghargaan Inovasi Tingkat Provinsi Kepri



d. Penghargaan Pelayanan Publik





e. Penghargaan dari Gubernur Kepri atas keris Online



f. Piagam Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Pemerintah Daerah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



g. Piagam penghargaan APBD Award tentang Realisasi Peningkatan PAD tertinggi APBD





## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terus berusaha berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.

Melihat Letak geografis, ketersediaan sumber daya dan kinerja pelayanan Badan pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun global, dapat dirumuskan tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ke depan sebagai berikut:

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

- Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari 2% daratan dan 98% lautan menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat secara optimal;
- Trend pelayanan urusan pemerintahan yang bergeser ke arah layanan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi;
- Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat tidak diiringi dengan perubahan kebijakan atau aturan terkait pemungutan pajak;
- Penggalan sumber-sumber penerimaan asli daerah;
- Ketergantungan Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan dari sektor Pajak Daerah sampai saat ini masih sangat tinggi, sehingga diperlukan terobosan dan inovasi baru guna memacu penerimaan dari sektor PAD lainnya;

- Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak belum optimal, hal ini terlihat dari tingginya jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor, hal ini tergambar dari rata-rata jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan daftar ulang pada tahun berikutnya sebesar 10% - 15% setiap tahunnya;
- Kebutuhan Data Wajib Pajak yang akurat dan terintegrasi dengan data Nomor Induk Kependudukan;
- Masih minimnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan aplikasi pelayanan pajak berbasis elektronik dan melakukan pembayaran pajak melalui e-payment atau modern channel
- Belum optimalnya OPD penghasil dalam menggali potensi retribusi daerah.
- Ketidakharmonisan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

- Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pajak dan retribusi daerah;
- Semakin mudahnya pengaplikasian teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat;
- Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya yang cenderung meningkat;
- Adanya potensi PAD khususnya pada sektor maritim yang belum tergali secara optimal;
- Perkembangan infrastruktur teknologi informasi yang semakin maju dan modern, sehingga untuk memenuhi harapan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat maka pengembangan pelayanan kedepan akan lebih difokuskan pada penguatan pelayanan berbasis teknologi informasi;
- Penyesuaian Perda dan Pergub dengan melakukan penguatan Regulasi Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;



- Keadaan masyarakat yang sudah "back to normal" pasca Covid-19 menciptakan Peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
- Dukungan regulasi dan komitmen dari para pihak terkait pengembangan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara elektronik;
- Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan pelayanan dan pengembangan sistem pengelolaan PAD secara efektif dan efisien.
- Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Setiap tantangan dan peluang di atas, harus dapat diatasi dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata di Provinsi Kepulauan Riau.

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

## BAB III



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com



0778 - 460014



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



bapendakepri

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang. Namun berbagai permasalahan hadir dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan pajak dan retribusi untuk segera dicarikan solusi inovatif terbaik sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan koridor yang ditetapkan. Dalam hal ini, agar renstra dapat digunakan sebagai instrumen penting dalam mendefinisikan bagaimana Badan Pendapatan Daerah akan bertransformasi menjadi Organisasi yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah maka analisis permasalahan dan isu strategis menjadi tahapan penting yang harus dipahami dengan baik untuk kemudian dijadikan dasar dalam menguraikan berbagai kebijakan strategik mendatang.


#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Dalam usaha memaksimalkan penerimaan daerah dibutuhkan strategi yang sinergi dan berkesinambungan bagi daerah untuk menyusun rencana-rencana pembangunan yang dapat memberi dampak positif dan nilai tambah bagi masyarakat Kepulauan Riau. Dalam menerapkan strategi tersebut daerah sering ditemukan hal yang menjadi permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan Badan Pendapatan Daerah dibagi menjadi tiga jenjang yaitu Permasalahan Utama, Permasalahan dan Akar Masalah, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



**Gambar III.1**

**Masalah Utama, Permasalahan dan Akar Masalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau**



Dapat dilihat pada gambar di atas, rumusan permasalahan utama dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah **Belum optimalnya pertumbuhan PAD**. Tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Sehingga sesuai dengan tugasnya dalam mengawal Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau, permasalahan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yang belum optimal masih menjadi pekerjaan rumah dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Belum optimalnya pertumbuhan PAD ini dipicu oleh dua permasalahan lainnya yaitu:

1. Belum optimalnya kelembagaan Bapenda

Tugas dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan OPD pemungut retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut kelembagaan Bapenda sebagai Dinas pengampu Pendapatan Daerah perlu dioptimalkan. Namun akar masalah seperti permasalahan SDM dan sarana prasarana menghambat optimalisasi kinerja Badan Pendapatan



Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi SDM pelayanan yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas belum dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini dikarenakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada jabatan pelaksana/fungsional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya dibekali dengan kompetensi yang diperoleh dari Pendidikan dan Pelatihan baik formal maupun informal. Selain itu belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari Kurang meratanya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pada Unit Pelaksana Teknis di daerah serta Terdapat beberapa gedung kantor UPT PPD yang statusnya masih sewa sehingga tidak maksimal dalam melakukan pemeliharaan dan peremajaan Gedung guna memenuhi standar pelayanan prima.

## 2. Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi

Pajak dan Retribusi merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang menjadi ranah tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mencakup pemungutan, pengawasan, dan penegakan ketentuan terkait pajak dan retribusi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Masih terdapat permasalahan dalam pemungutan pajak dan retribusi di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang dipengaruhi beberapa akar masalah seperti:

- Tingkat kepatuhan WP membayar pajak belum optimal terutama Pajak Kendaraan. Pajak kendaraan merupakan salah satu komponen objek pajak yang bisa dipungut oleh Provinsi. Dari 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, di Kota Batam merupakan kota yang paling ramai dan memiliki kendaraan

terbanyak se Kepulauan Riau. Namun tingkat kepatuhan WP kendaraan bermotor belum optimal.

- Belum optimalnya WP yg memanfaatkan layanan teknologi Samsat. Inovasi pelayanan pajak daerah yang berbasis teknologi informasi sangat sesuai untuk Provinsi Kepulauan Riau, dikarenakan letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau. Selama ini kendala pemungutan pajak di Provinsi Kepulauan Riau adalah daya jangkauan masyarakat yang ingin membayar pajak terhambat oleh geografis yang menyebabkan pungutan pajak kendaraan bermotor terhambat.
- Belum optimalnya transaksi elektronik pembayaran pajak. Di era modern ini, alat transaksi pembayaran semakin maju seperti Qris yang saat ini banyak dipakai oleh masyarakat untuk bertransaksi. Kendala dari masyarakat saat ini tidak banyak yang mempunyai uang cash di dalam dompet mereka. Terlebih fenomena masyarakat yang lebih sering membawa Handphone dari pada dompet ketika berpergian, sehingga pembayaran menggunakan transaksi elektronik. Namun pembayaran ini belum optimal terutama di Kabupaten yang memiliki akses internet kurang memadai.
- Belum optimalnya penagihan pajak. Penagihan pajak kepada WP hanya melalui surat elektronik sehingga tidak memiliki efek jera bagi WP yang belum membayar pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting. Belum adanya punishment yang memberi efek jera bagi WP yang tidak membayar pajak.
- Belum optimalnya koordinasi dengan PERANGKAT DAERAH penghasil dalam menggali potensi retribusi daerah dan PAD lainnya. Beberapa Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kepulauan Riau dapat memungut retribusi. Seperti Dinas Perhubungan yang dapat menggali potensi retribusi di sektor perhubungan. Namun belum optimalnya koordinasi dengan dinas-

dinas yang memiliki potensi retribusi menjadi akar masalah retribusi di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal.

- Database WP kendaraan bermotor belum dilakukan update. Database menjadi sangat penting dikarenakan data jumlah Wajib Pajak akan berdampak perhitungan pajak yang bisa diterima oleh daerah sebagai landasan pendapatan daerah.
- Belum optimalnya pemungutan pajak dikarenakan kondisi geografis Prov Kepri terutama di daerah-daerah pelosok. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau dimana masih terdapat pulau yang memiliki akses yang sulit. letak titik pelayanan yang jauh dari pulau-pulau tersebut menghambat pemungutan pajak sehingga operasional pelayanan kurang memadai.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau serta mempertimbangkan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan harus berdasarkan visi dan misi Gubernur yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi pembangunan daerah merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun. Visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu:

***” Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”***

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 meliputi sebagai berikut:

1. Makmur : Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.

2. Berdaya Saing : Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
3. Berbudaya : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu: **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat** dengan tujuan **Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan** melalui sasaran terkait dengan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah: **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dengan **indikator Persentase Pertumbuhan PAD**. Untuk mencapai target-target pertumbuhan PAD dilaksanakan strategi **Pembangunan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan** dengan arah kebijakan **Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah**.

Tabel III.1

**Telaahan Bidang Urusan Keuangan Daerah sub Pendapatan Daerah  
RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

<b>Visi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau</b> ” Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”
<b>Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan Bapenda</b> Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
<b>Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan Bapenda</b> Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
<b>Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan Bapenda</b> Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
<b>Strategi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan Bapenda</b> 1. Pembangunan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
<b>Program RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan Bapenda</b> 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
<b>Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan Bapenda</b> 1. Persentase Pertumbuhan PAD
<b>Indikator Kinerja Keuangan Daerah sub Pendapatan Daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026</b> 1. Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD 2. Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan 3. Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda 4. Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah 5. Peningkatan pelayanan prima 6. Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih

Pelaksanaan misi/program yang telah ditetapkan tersebut tentu tidak lepas dari beberapa hal yang dapat menjadi potensi penghambat dan pendorong sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.2****Telaahan Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Program Prioritas**

<b>Program</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Masih lemahnya koordinasi antara Provinsi dengan pusat terkait dana transfer	Meskipun dana transfer dikurangi Namun Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2024-2026 ditargetkan naik $\pm$ 2% pertahun dari tahun dasar 2022 yang didongkrak oleh pertumbuhan PAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Belum optimalnya pemungutan maupun penagihan pajak	Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kepri yang akan terus bertumbuh diharap dapat mendorong daya beli masyarakat

Dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah juga tidak terlepas dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik. Dalam usaha pencapaian sasaran Peningkatan PAD itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.





**Tabel III.3**

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan  
Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah**

PERUBAHAN			SATUAN	KONDISI TAHUN DASAR 2020	PROYEKSI TAUN BERJALAN 2021	TARGET RPJMD MURNI					REALISASI RPJMD	PROGNOSIS	TARGET PERUBAHAN RPJMD			
TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
VISI: TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING, DAN BERBUDAYA																
MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT																
2	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan		PDRB perkapita ADHK	Juta Rp	78,04	78,96	80,07	81,91	83,9	86,02	88,27	87,24	87,50	87,76	88,01	88,27
			PDRB perkapita ADHB	Juta Rp								141,68	142,51	143,34	144,17	145,00
			Indeks Gini	%	0,334	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318	0,325	0,324	0,323	0,321	0,318
			Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,8	1.5 - 3.5	4.8 - 5.6	4.9 - 5.8	5.0 - 5.9	5.1 - 6.1	5.2 - 6.3	5,09	4.9 - 5.8	5.0 - 5.9	5.1 - 6.1	5.2 - 6.3
6	Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan PAD	%	-8,85	-1,22	5,59	5,24	5,53	5,53	5,91	21,71	13,57	9,22	-2,15	2,65	

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Setiap perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk menyusun Renstra dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah **Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.**

Misi Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing) dan Nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan) dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan Negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja Negara yang berkeadilan, efektif efisien dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti yang berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan Negara yang optimal;
3. Pengelolaan belanja Negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan Negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang optimal adalah penerimaan Negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang berkualitas adalah alokasi Belanja Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan Negara dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali adalah:
  - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel;
  - b. Pengelolaan kekayaan Negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
  - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan Negara yang terkendali.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien adalah:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
  - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan PAD. Fungsi B Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, disamping itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan. Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis. Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

#### **1) Integrasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak dengan Sistem Informasi Pajak**

Dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pajak perlu dilakukan Integrasi data Wajib Pajak (WP) dan Objek Pajak (OP) dengan Sistem Informasi Pajak yang memungkinkan pengelolaan data pajak yang lebih terintegrasi, akurat, dan real-time, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pengawasan, pelaporan, dan penerimaan pajak. Beberapa aspek integrasi data Wajib Pajak dan Objek Pajak dengan Sistem Informasi bertujuan untuk Memudahkan pemantauan dan evaluasi

tingkat kepatuhan pajak WP dengan menganalisis data pembayaran pajak, pelaporan, dan histori transaksi serta pengumpulan dan pemeliharaan informasi tentang objek-objek yang dikenakan pajak, seperti properti, kendaraan, atau usaha.

**2) Potensi Pendapatan daerah dari pajak, retribusi maupun PAD lainnya**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (PP No. 55 Tahun 2016). Dari 5 jenis pajak provisi, 3 diantaranya dipungut berdasarkan official assessment system sedangkan 2 jenis lainnya dipungut berdasarkan self assessment system. Tiga jenis pajak provisi tersebut terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan. Untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok dipungut pemerintah provinsi berdasarkan penghitungan wajib pajak sendiri. Provinsi Kepulauan Riau yang berbasis maritim memiliki potensi PAD khususnya pada sektor maritim yang belum tergali secara optimal. Hal ini juga berlaku dengan retribusi dan PAD lainnya yang masih perlu digali potensinya.

**3) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah**

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses administrasi perpajakan. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan laporan pajak secara elektronik dan melakukan pembayaran pajak secara online, meminimalkan kebutuhan untuk proses manual. Selain itu teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem keuangan dan perpajakan memberikan pencatatan transaksi otomatis, mengurangi risiko kesalahan dan manipulasi data.

**4) Deregulasi Pajak dan Retribusi berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Peraturan terbaru yaitu Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

Setelah keluar aturan tersebut Badan Pendapatan Daerah mulai memetakan potensi pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh Provinsi Kepulauan Riau seperti Pajak Alat Berat, Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam Batuan) serta retribusi pertambangan rakyat.

#### **5) Hubungan kelembagaan antar pemerintah dan non pemerintah**

Badan Pendapatan Daerah yang mempunyai tugas mengawal pajak dan retribusi daerah perlu bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu agar pekerjaan semakin mudah. Seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menyediakan aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal). Memastikan hubungan antara sistem informasi pajak dengan sistem-sistem lain yang dapat menyediakan data relevan, seperti perbankan, kreditur, dan



lembaga pemerintah terkait. Pemanfaatan standar data yang umum untuk memfasilitasi pertukaran informasi antar sistem.

#### **6) Peningkatan Kinerja Pelayanan Bapenda**

Persepsi masyarakat tentang sulitnya mengurus pajak maupun membayar pajak masih ada. Oleh karena itu, Peningkatan Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi urusan keuangan daerah sub urusan pendapatan daerah perlu dilakukan. Peningkatan kompetensi aparatur Badan Pendapatan Daerah terutama aparatur yang melaksanakan pelayanan perlu dilakukan secara berkala. Ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif dan responsif gender serta kelompok rentan perlu mendapat perhatian yang serius. Penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan juga merupakan kepedulian untuk menjamin dan melindungi hak kelompok rentan dalam mendapatkan kesempatan pelayanan yang setara. Dengan demikian, kelompok rentan dapat berpartisipasi penuh mengakses pelayanan publik dengan mudah, aman, nyaman, dan mandiri. Apalagi untuk Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau memerlukan bantuan sistem perpajakan yang dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu, masyarakat juga diberikan kepercayaan bahwa pajak yang dibayarkan adalah untuk kepentingan memajukan pembangunan daerah. Selain itu guna mencapai Reformasi Birokrasi dalam rangka membangun good governance dan clean government perlu dilakukan upaya serius. Implementasi Zona Integritas diharapkan dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi korupsi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

# TUJUAN DAN SASARAN

## BAB IV



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com



0778 - 460014



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



bapendakepri

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi Perangkat Daerah yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan yang akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021 – 2026 yaitu: ***“Terwujudnya Kepulauan Riau yang makmur, berdaya saing, dan Berbudaya.”*** Adapun misi yang didukung yaitu misi ke- 1 Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Tujuan yang didukung yaitu Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 yaitu

1. **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**, dengan indikator Persentase Pertumbuhan PAD
2. **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pendapatan Daerah**, dengan indikator Nilai SAKIP

#### 4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam sisa periode 3 (tiga) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sasaran organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah didukung oleh indikator Persentase Capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah.

2. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi

Sasaran Meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi didukung oleh indikator Persentase Pajak dan retribusi terhadap PAD

Implementasi penetapan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja kedalam target kinerja sasaran pada Renstra Perubahan Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan ke dalam program kegiatan sebagai upaya pencapaian target kinerja perangkat daerah. Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja sasaran pada Renstra Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat dalam Tabel IV.1 berikut Ini:



Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2024	2025	2026	
<b>Tujuan:</b> <b>Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Pendapatan Daerah</b>	<b>Nilai Sakip Badan Pendapatan Daerah</b>		<b>nilai</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah	(Capaian Indikator kinerja tahun berjalan – Capaian Indikator kinerja Tahun lalu)/ Capaian Indikator kinerja Tahun lalu)	%		100	100	100	100
<b>Tujuan:</b> <b>Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Persentase Pertumbuhan PAD. (%)</b>	(PAD tahun berjalan – PAD Tahun lalu)/ PAD Tahun lalu)	%	<b>21,80</b>	<b>9,22</b>	<b>-2,15</b>	<b>2,65</b>	<b>2,65</b>



Sasaran 2: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi	Persentase Pajak dan retribusi terhadap PAD	realisasi pajak dan retribusi thn berjalan terhadap PAD	%	89,49%	93,62%	93,67%	93,15%	93,15%



# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## BAB V



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com



0778 - 460014



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



bapendakepri

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah upaya sinergis berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi kepulauan Riau dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, strategi pada dasarnya adalah (menunjukkan) prioritas layanan perangkat daerah. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi kepulauan Riau dirumuskan dengan memerhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas (analisis) permasalahan dan isu strategis tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi kepulauan Riau dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan berbasis teknologi informasi.

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program perencanaan pembangunan sebagai prioritas pembangunan Daerah dalam upaya untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani prioritas Nasional. Dengan demikian, strategi harus disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Secara umum strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah.

intensifikasi dan ekstensifikasi dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Intensifikasi merujuk pada upaya meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber yang sudah ada

atau yang sudah ada sebelumnya, yang bertujuan meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber yang sudah ada tanpa menambah jenis pajak atau retribusi baru. Sedangkan Ekstensifikasi merujuk pada upaya memperluas basis penerimaan dengan menambahkan jenis pajak atau retribusi baru dengan tujuan Mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk mendukung kebijakan pembangunan dan penyediaan layanan publik, terutama jika pendapatan dari sumber-sumber yang sudah ada terbatas.

Optimalisasi pendapatan daerah terutama dari komponen pajak dan retribusi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah bertujuan untuk memacu pembangunan daerah, hal ini memerlukan tindakan dan upaya yang inovatif intensifikasi maupun ekstensifikasi seluruh jenis pendapatan daerah yakni dengan bentuk koordinasi, kajian, analisis sehingga dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Provinsi Kepulauan Riau.

## 2. Peningkatan kapasitas Kelembagaan.

Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya agar lebih efektif, efisien dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas layanan bidang-bidang termasuk UPT PPD Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Peningkatan kapasitas kelembagaan dikoordinasikan oleh kesekretariatan guna meningkatkan kapasitas sumber daya, pengetahuan, sarana dan prasarana serta proses untuk mendukung upaya mewujudkan smart organization yang terampil dalam melaksanakan pelayanan publik.

Dengan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi lebih baik dan mampu meningkatkan pendapatan daerah.

## **5.2. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan pembangunan atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:



**Tabel V.1**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN PELAKSANAAN		
						2024	2025	2026
Peningkatan PAD	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah	Nilai Sakip Badan Pendapatan Daerah	Peningkatan kapasitas Kelembagaan	Peningkatan kompetensi ASN Bapenda			
					Optimalisasi pengadaan sarana dan prasarana Bapenda yang responsif gender, ramah lansia dan ramah difable			
					Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana transfer			
					Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah			
		Meningkatnya otonomi fiskal daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Peningkatan kualitas database WP daerah			
					Optimalisasi sosialisasi dan diseminasi pengelolaan pendapatan daerah			
					Peningkatan aksesibilitas WP daerah			



					Optimalisasi Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## BAB VI



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



0778 - 460014



bapendakepri

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari Misi ke-1 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, yakni **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**, Dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan yang ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (Lima) tahun dari tahun 2021 – 2026.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

**a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

**c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

**d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

- 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 2) Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- 4) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

**e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPT PPD Batam Centre

**f. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Batam Centre
- 10) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPT PPD Batam Centre
- 11) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Batam Centre
- 12) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Batam Centre
- 13) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPT PPD Batam Centre
- 14) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Batam Centre
- 15) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Batam Centre
- 16) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Batam Centre
- 17) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Tanjung Pinang
- 18) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Tanjung Pinang
- 19) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Tanjung Pinang
- 20) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPT PPD Tanjung Pinang
- 21) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Tanjung Pinang
- 22) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Tanjung Pinang
- 23) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Tanjung Pinang
- 24) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Bintan
- 25) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Bintan
- 26) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Bintan



- 27) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPT PPD Bintan
- 28) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – UPT PPD Bintan Undangan
- 29) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Bintan
- 30) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bintan UPT PPD
- 31) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor UPT PPD Karimun Bangunan
- 32) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Karimun
- 33) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Karimun
- 34) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPT PPD Karimun
- 35) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- 36) UPT PPD Karimun Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Karimun
- 37) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Karimun UPT PPD
- 38) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor UPT PPD Lingga Bangunan
- 39) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Lingga
- 40) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Lingga
- 41) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – UPT PPD Lingga Undangan
- 42) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Lingga
- 43) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Lingga
- 44) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Natuna
- 45) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Natuna
- 46) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Natuna
- 47) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPT PPD Natuna
- 48) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Natuna
- 49) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Natuna





- 50) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Natuna
- 51) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Anambas
- 52) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Anambas
- 53) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Anambas
- 54) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPT PPD Anambas
- 55) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Anambas
- 56) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Anambas
- 57) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Anambas
- 58) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Batu Aji
- 60) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Batu Aji
- 61) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPT PPD Batu Aji
- 62) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Batu Aji
- 63) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Batu Aji
- 64) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Batu Aji
- 65) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Kijang
- 66) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Kijang
- 67) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Kijang
- 68) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan UPT PPD Kijang
- 69) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Kijang
- 70) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Kijang
- 71) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Kijang



- 72) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor UPT PPD Tanjung Batu
- 73) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPT PPD Tanjung Batu
- 74) Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT PPD Tanjung Batu
- 75) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggadaan UPT PPD Tanjung Batu
- 76) Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang – Undangan UPT PPD Tanjung Batu
- 77) Fasilitas Kunjungan Tamu UPT PPD Tanjung Batu
- 78) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPT PPD Tanjung Batu

**g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**

- 1) Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

**h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Batam Centre
- 6) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik UPT PPD Batam Centre
- 7) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Tanjung Pinang
- 8) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik UPT PPD Tanjung Pinang
- 9) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Bintan
- 10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik UPT PPD Bintan
- 11) Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPT PPD Karimun
- 12) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPT PPD Tanjung Pinang



- 13) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Tanjung Pinang
- 14) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Tanjung Pinang
- 15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Bintan
- 16) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Bintan
- 17) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Bintan
- 18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPT PPD Karimun
- 19) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Karimun
- 20) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Karimun
- 21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Lingga
- 22) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Lingga
- 23) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Lingga
- 24) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Natuna
- 25) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Natuna
- 26) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Natuna
- 27) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Anambas
- 28) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Anambas
- 29) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Anambas

- 30) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Batu Aji
- 31) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Batu Aji
- 32) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Batu Aji
- 33) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Kijang
- 34) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Kijang
- 35) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Kijang
- 36) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPT PPD Tanjung Batu
- 37) Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya UPT PPD Tanjung Batu
- 38) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPT PPD Tanjung Batu

## **2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

### **a. Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

1. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

### **b. Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**

1. Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

### **c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

1. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

### **d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi

## **3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

### **a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**



1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
6. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
7. Penagihan Pajak Daerah
8. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
9. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
10. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
11. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Batam Centre
12. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Batam Centre
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Batam Centre
14. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Tanjung Pinang
15. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Tanjung Pinang
16. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Tanjung Pinang
17. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Bintan
18. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Bintan
19. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Bintan
20. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Karimun
21. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Karimun



22. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Karimun
23. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Lingga
24. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Lingga
25. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Lingga
26. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Natuna
27. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Natuna
28. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Natuna
29. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Anambas
30. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Anambas
31. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Batu Aji
32. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Batu Aji
33. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Batu Aji
34. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah UPT PPD Kijang
35. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Kijang
36. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Kijang
37. Penagihan Pajak Daerah UPT PPD Tanjung Batu
38. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah UPT PPD Tanjung Batu



Tabel VI.1

**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif**  
**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Pendapatan Daerah		Nilai Sakip Badan Pendapatan Daerah		BB		A		A		A		
Meningkatnya kualitas kinerja Badan Pendapatan Daerah		Persentase Capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah		85,7		85,7		100		100		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	113.917.486.017	100	123.272.886.377	100	126.971.072.968	100	364.161.445.362	-
		Persentase Realisasi PAD selain Pajak Daerah terhadap total PAD (Dengan Satuan:Persentase)	10,49	13,73		14,37		15,08		15,08		-
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (Dengan Satuan:Dokumen)	4	5	857.711.088	5	974.640.024	5	1.052.611.225	5	2.884.962.337	-
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	4	275.241.067	4	311.049.512	4	335.933.472	4	922.224.051	-





Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	47.339.712	1	64.000.000	1	69.120.000	1	180.459.712	-
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	535.130.309	1	599.590.512	1	647.557.753	1	1.782.278.574	-
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	78.251.133.222	2	82.629.265.237	2	83.641.118.277	2	244.521.516.736	-
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	177	185	38.052.127.995	189	41.096.298.235	200	44.384.002.093	200	123.532.428.323	-
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	40.175.218.152	1	41.494.974.175	1	39.216.083.931	1	120.886.276.258	-
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	1	23.787.075	1	37.992.827	1	41.032.253	1	102.812.155	-



Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)										
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:laporan)	1	1	215.877.900	1	251.365.572	1	271.474.818	1	738.718.290	-
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)			215.877.900		251.365.572		271.474.818		738.718.290	-
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Retribusi, Analisa Startegi dan Pengembangan Kebijakan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	4	4	783.673.712	4	846.367.609	4	914.077.018	18	2.544.118.339	-
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	94.430.262	1	101.984.683	1	110.143.458	1	306.558.403	-
5.02.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	180.072.400	1	194.478.192	1	210.036.447	5	584.587.039	-



Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	357.454.050	1	386.050.374	1	416.934.404	4	1.160.438.828	-
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	151.717.000	1	163.854.360	1	176.962.709	4	492.534.069	-
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	749.658.595	12	1.060.043.743	12	1.211.149.163	12	3.020.851.501	-
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	483.904.895	1	596.519.207	1	710.542.664	5	1.790.966.766	-
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	18	10	265.753.700	15	312.084.036	20	337.050.759	69	914.888.495	-
5.02.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	60	60	0	70	151.440.500	80	163.555.740	330	314.996.240	-
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat	12	12	11.388.772.095	12	13.068.208.161	12	14.478.990.232	12	38.935.970.488	-



Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Daerah (Dengan Satuan:Bulan)										
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	141.725.739	1	230.728.059	1	365.210.565	5	737.664.363	-
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	2.377.540.345	1	2.700.061.074	1	2.984.783.461	5	8.062.384.880	-
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	361.932.315	1	545.899.499	1	660.984.057	5	1.568.815.871	-
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1.317.819.973	1	1.500.367.933	1	1.640.919.730	5	4.459.107.636	-
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	3.439.115.619	1	3.775.623.492	1	4.131.051.995	5	11.345.791.106	-
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	79.216.800	1	158.715.200	1	238.033.472	5	475.965.472	-



Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	296.017.700	1	395.023.300	1	495.129.348	5	1.186.170.348	-
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.855.403.604	1	3.224.189.604	1	3.406.269.604	5	9.485.862.812	-
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	220.000.000	1	237.600.000	1	256.608.000	4	714.208.000	-
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	4	900.000.000	-
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	4.195.100.846	12	5.086.154.509	2	4.376.795.114	12	13.658.050.469	-
5.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	3	742.773.074	3	1.357.640.516	3	350.000.000	3	2.450.413.590	-
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	2.208.391.308	1	2.385.062.612	1	2.575.867.622	5	7.169.321.542	-



Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		(Dengan Satuan:Paket)										
5.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	8	8	1.243.936.464	9	1.343.451.381	10	1.450.927.492	43	4.038.315.337	-
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	9.305.285.166	4	10.447.700.547	4	11.381.419.158	20	31.134.404.871	-
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	49.309.783	1	125.272.983	1	178.003.239	5	352.586.005	-
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4.081.045.337	1	4.582.018.137	1	4.939.868.761	5	13.602.932.235	-
5.02.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	318.187.784	1	495.127.784	1	598.642.984	5	1.411.958.552	-
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4.856.742.262	1	5.245.281.643	1	5.664.904.174	5	15.766.928.079	-





Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	8.170.273.393	12	8.909.140.975	12	9.643.437.963	12	26.722.852.331	-
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	15	19	2.754.172.165	22	2.944.669.429	22	3.142.406.474	22	8.841.248.068	-
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	155	676.623.500	180	844.638.860	180	977.615.449	180	2.498.877.809	-
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	1	0	1	0	2	0	-
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	9	9	4.739.477.728	9	5.119.832.686	9	5.523.416.040	9	15.382.726.454	-
Pertumbuhan PAD		Persentase Pertumbuhan PAD. (%)	21,71	1,54		-8,83		2,83		2,83		



Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi		Persentase Pajak dan retribusi terhadap PAD	89,68	98,84		98,64		98,64		98,67		
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan (Dengan Satuan:%)	91	92	808.301.011	92	859.823.824	93	865.909.526	93	2.534.034.361	-
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	261.315.795	1	290.001.596	1	313.201.724	5	864.519.115	-
5.02.02.1.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	261.315.795	1	290.001.596	1	313.201.724	5	864.519.115	-
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	326.315.000	1	313.265.835	1	275.626.898	5	915.207.733	-
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	326.315.000	1	313.265.835	1	275.626.898	5	915.207.733	-



Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	220.670.216	1	256.556.393	1	277.080.904	5	754.307.513	-
5.02.02.1.04.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	220.670.216	1	256.556.393	1	277.080.904	5	754.307.513	-
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda (Dengan Satuan:%)	25,32	3,14	13.877.950.579	-2,87	19.049.643.606	1,80	22.243.108.524	1,80	55.170.702.709	-
		Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah. (Dengan Satuan:Pengguna Layanan)	15300	18883		20772		22849		22849		-
		Peningkatan pelayanan prima. (Dengan Satuan:Angka)	81	83		84		85		85		-
		Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih. (Dengan Satuan:%)	22	25		27		30		30		-



Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Sarana Prasarana, Pengolahan Data dan Transaksi Elektronik	3	3	13.877.950.579	3	19.049.643.606	3	22.243.108.524	3	55.170.702.709	-
		Jumlah Dokumen Penagihan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3	3		3		3		3		
		Jumlah Dokumen Pengawasan, Verifikasi dan Konsultasi Pajak Daerah	3	3		3		3		3		
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pengembangan Pajak Daerah	4	4		4		4		4		
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	831.181.288	1	927.675.791	1	1.001.889.854	5	2.760.746.933	-
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	976.739.388	1	1.054.878.539	1	1.139.268.822	5	3.170.886.749	-
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	981.955.196	1	1.382.634.332	1	1.593.245.078	5	3.957.834.606	-
5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Sarana dan Prasarana)	0	3	2.591.272.057	2	3.462.309.490	3	4.052.343.427	11	10.105.924.974	-



Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)			719.113.713		1.459.113.713		1.750.936.455		3.929.163.881	-
5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	754.650.347	1	850.309.470	1	918.334.227	5	2.523.294.044	-
5.02.04.1.01.07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen Ketetapan)	0	1	150.000.000	1	312.000.000	1	386.960.000	4	848.960.000	-
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	262.977.013	1	380.354.786	1	410.783.169	4	1.054.114.968	-
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	283.583.190	1	354.000.000	1	432.320.000	4	1.069.903.190	-
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. (Dengan Satuan:Dokumen SSPD)	1	1	3.341.888.107	1	4.386.484.252	1	5.268.901.716	4	12.997.274.075	-



Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.02.04.1.01.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan)	1	1	352.350.868	1	406.828.297	1	489.374.561	4	1.248.553.726	-
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.265.544.208	1	3.436.607.796	1	4.061.388.303	5	9.763.540.307	-
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	281.095.204	1	353.999.140	1	432.319.072	5	1.067.413.416	-
5.02.04.1.01.14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	85.600.000	1	282.448.000	1	305.043.840	4	673.091.840	-
			TOTAL:	128.603.737.607		143.182.353.807		150.080.091.018		421.866.182.432		



# KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

## BAB VII



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com

0778 - 460014



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



bapendakepri

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sangat penting dalam rangka evaluasi kinerja pembangunan daerah untuk menilai ketercapaian kinerja. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Target indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun

**Tabel VII.1**

**Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI RPJMD	TARGET PERUBAHAN RPJMD		
			2022	2024	2025	2026
Pertumbuhan PAD	Persentase Pertumbuhan PAD	%	21,80	9,22	-2,15	2,65
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	BB	A	A	A

## 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Indikator kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel VII.2**  
**Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2024	2025	2026	
1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Realisasi PAD selain Pajak	%	10,49	13,73	14,37	15,08	15,08



	Daerah terhadap total PAD						
3	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	91	92	92	93	93
4	Persentase pertumbuhan Realisasi Pajak Daerah pada Bapenda	%	19,62	3,14	-2,87	1,80	1,80
5	Jumlah Pengguna Sistem Informasi Layanan Pendapatan Daerah.	pengguna	15300	18883	20772	22849	22849
6	Peningkatan pelayanan prima.	Angka	81	83	84	85	85
7	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	22	25	27	30	30

# PENUTUP

## BAB VIII



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com



0778 - 460014



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



bapendakepri



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kerja (Renja), sesuai dengan kaidah pelaksanaannya yang harus konsisten. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam sisa periode perencanaan. Adapun pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 disajikan sebagaimana di bawah ini.

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam periode tahun 2021-2026 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan kaidah pelaksanaan berikut ini:

- 1) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan,



sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;

- 2) Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah wajib berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah.
- 3) Penguatan peran stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Penguatan peran stakeholder ini antara lain dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, baik kepada masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan, serta seluruh komponen aparat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini dapat berjalan efektif.



PEMERINTAH PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU

2021  
-  
2026

# Perubahan Rencana Strategis

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Gedung Graha Kepri  
Jl. Raja Isa No. 8 - Batam Center - Kode Pos 29464



sekre.dispendakepri@gmail.com



0778 - 460014



<http://bapenda.kepriprov.go.id/>



bapendakepri